

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA ATAS GUGATAN
PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA¹**

Oleh: Mohammad Randi Ismail²

Dosen Pembimbing:

Pemb: Frenando J. M. M. Karisoh, SH, MH;

Petrus Kanius Sarkol, SH, M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimanakah tata cara mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimaksud karena tidak upaya hukum banding. Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung merupakan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya murah. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur upaya kasasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya apabila tidak menerima putusan pengadilan niaga. Tata cara mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga yakni Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga dan dicatat oleh panitera Pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711026

didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Kata kunci: Upaya hukum, Kasasi, Putusan Pengadilan Niaga, Gugatan, Hak Cipta.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.³

Apabila terjadi pelanggaran hukum atas hak cipta, maka pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait lainnya dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga, sesuai dengan tata cara gugatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan setelah ada putusan pengadilan niaga terhadap perkara tersebut, bagi pihak-pihak yang tidak menerima putusan pengadilan niaga dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan atau pun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak, karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.⁴

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian

³ M.S.Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, hal. hal. 53-54.

⁴ Jimmy, Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia. Jakarta. 2011. hal. 1.

sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.⁵

Dalam setiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan pengadilan sekurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat (*eiser, plaintid*) yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat (*gedaagde, defendant*) yang digugat. Penggugat adalah pihak yang memulai perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik di muka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.⁶

Dalam suatu perkara perdata sekurangnya ada 2 (dua) pihak yang saling berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam perkara perdata yang sederhana malahan pihak-pihak tersebut hanya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang penggugat dan seorang tergugat, namun dalam praktek tidak jarang terjadi di mana pihak penggugat lebih dari seorang melawan pihak tergugat yang hanya seorang atau seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat atau beberapa orang penggugat melawan beberapa orang tergugat. Inilah yang dinamakan kumulasi subjektif (penggabungan dari subjeknya).⁷

Tata cara mengajukan gugatan atas pelanggaran di bidang hak cipta ke pengadilan niaga dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung merupakan bagi dari adanya proses penegakan hukum untuk memberikan

kepastian hukum mengenai kedudukan hukum para pihak yang bersengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah tata cara mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan metode penelitian hukum normatif dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta.

PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga

Upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak menerima putusan pengadilan niaga. Kasasi dilakukan karena dalam penyelesaian sengketa perkara atas pelanggaran hak cipta tidak ada upaya hukum banding di pengadilan niaga.

Kasasi ke Mahkamah Agung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengajukan kembali proses pemeriksaan perkara dengan alasan putusan pengadilan niaga belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kasasi ke Mahkamah Agung, maka para pihak yang bersengketa dapat memiliki kepastian hukum mengenai kedudukan hukumnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat

⁵ *Ibid*, hal. 2.

⁶ Riduan Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009, hal. 30.

⁷ *Ibid*, hal. 36.

mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁸

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur mengenai upaya hukum kasasi, sebagai dinyatakan pada Pasal 102 ayat:

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Penjelasan Pasal 102 ayat (1) Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Pasal 103 ayat;

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat

belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.

- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104 ayat:

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai kasasi ke Mahkamah Agung, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, telah mengatur prosedur dan batas waktu mengenai upaya hukum kasasi. Hal ini tentu dimaksudkan untuk agar penyelesaian perkara lebih cepat, sederhana dan biaya murah.

B. Tata Cara Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Niaga

⁸ Hery Firmansyah, *Op.Cit*, hal. 16.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur mengenai tata cara mengajukan gugatan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 100 ayat:

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101 ayat:

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenal proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (di luar pengadilan).⁹

⁹*Ibid*, hal. 6.

Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan cita hukum masyarakat negara tersebut.¹⁰

Pasal 1239. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.¹¹

Dari ketentuan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa muncul di antara para pihak sejak salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai akibat tidak memenuhi kewajiban tersebut, tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Adanya kerugian ini tentunya dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak. Dapat terjadi salah satu pihak berargumen prestasi yang seharusnya dipenuhi tidak dapat dijalankan disebabkan adanya faktor yang tidak terduga atau dengan berbagai macam alasan lainnya. Argumen ini tentunya tidak dapat diterima oleh pihak lainnya yang menderita kerugian dan tetap memaksakan pihak yang tidak menjalankan kewajiban untuk segera mungkin melaksanakan kewajibannya.¹²

Adanya paksaan tentu tidak begitu saja diterima oleh salah satu pihak sehingga keadaan ini berubah menjadi sengketa di antara para pihak karena masing-masing pihak menganggap dirinyalah yang benar dan pihak lainnya yang bersalah. Suatu sengketa dapat terjadi dengan berdasarkan hubungan hukum di antara para pihak dan dapat juga terjadi tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di antara para pihak. Sengketa yang terjadi dengan tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di

¹⁰I. Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012, hal. 2.

¹¹Jimmy, Joses Sembiring, *Op.Cit*, hal. 5.

¹²*Ibid*, hal. 6.

antara para pihak di sebabkan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa munculnya suatu sengketa dapat di dasarkan pada wanprestasi mau perbuatan melawan hukum dan sengketa tersebut muncul disebabkan adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya dan pihak yang menimbulkan kerugian tidak merasa bahwa dirinya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.¹³

Hak kekayaan intelektual (HKI) timbul dari kemampuan intelektual manusia. permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang. Pada awalnya masalah HKI adalah masalah yang sangat sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada di dalam HKI semakin bertambah kompleks.¹⁴

Hak atas kekayaan intelektual menjadi isu yang semakin menarik untuk di kaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Dalam hubungan ini, era globalisasi dapat dianalisis dari dua karakteristik dominan. *Pertama*, era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antarbangsa dan antarnegara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan akses ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan segera tersebar kebelahan dunia lainnya. Hal ini membawa implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapatkan tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan antarbangsa.¹⁵

Kedua, era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara di dunia untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendati pun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antarnegara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik,

namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mengacu pada dua hal tersebut, upaya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan pengembangan, dan penguasaan teknologi.¹⁶

Hukum acara adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara bertindak para pihak yang berperkara di pengadilan dan cara pengadilan bertindak hingga pelaksanaan putusannya dengan dilandasi pada asas-asas hukum, baik asas hukum materiil maupun asas hukum formil untuk kemudian menjamin tegaknya hukum materil. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara singkat bahwa hukum acara adalah merupakan hukum formal yang melaksanakan hukum materiil.¹⁷

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering kali diperlukan campurtangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentu harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan Kekuasaan Kehakiman yang di dalam prakteknya dilaksanakan oleh hakim.¹⁸

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim

¹³ *Ibid*, hal. 7

¹⁴ Hery Firmansyah, *Op.Cit*, hal. 1.

¹⁵ *Ibid*, hal. 1-2.

¹⁶ *Ibid*, hal. 2.

¹⁷ Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Cetakan Pertama. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009, hal. 17.

¹⁸ *Ibid*, hal. 24-25.

hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau menjadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk dalam fakat-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.¹⁹

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu:²⁰

1. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan);
2. Bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (*alternative dispute resolution*).

Secara umum bentuk-bentuk penyelesaian sengketa terdiri dari:

1. Litigasi/pengadilan;
2. Arbitrase;
3. *Early Neutral Evaluation* (ENE);
4. Mediasi;
5. Negosiasi;
6. Pencari Fakta/*Fact Finding* (Buku Tanya jawab Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, hal. 17).

Enam bentuk penyelesaian sengketa di atas lazim menjadi pilihan (alternatif) yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tiap-tiap bentuk penyelesaian sengketa memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda.²¹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tidak hanya mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 95 ayat:

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa

diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Pasal 96 ayat:

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 99 ayat:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemiik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran

¹⁹ *Ibid*, hal. 25.

²⁰ D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hal. 5.

²¹ *Ibid*, hal. 7.

Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan / atau

- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan: Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimaksud karena tidak upaya hukum banding. Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung merupakan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya murah. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur upaya kasasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya apabila tidak menerima putusan pengadilan niaga.
2. Tata cara mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga yakni Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga dan dicatat oleh panitera Pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan

Niaga menetapkan Hari sidang. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

B. SARAN

1. Upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan niaga, agar dapat segera diproses sesuai dengan batasan-batasan waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar ada kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh putusan putusan Mahkamah Agung.
2. Adanya pengaturan hukum mengenai tata cara mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga, maka bagi para pihak yang merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta tentunya telah memiliki jaminan kepastian hukum dalam memperjuangkan haknya di pengadilan niaga. Meskipun tata cara gugatan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebaiknya pihak yang dirugikan dapat menuntut secara pidana apabila perbuatan-perbuatan merugikan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.
- Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Cetakan Pertama. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung. 2012.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas*

- Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- H S., Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Paserangi Hasbir. Perlindungan Hukum Hak Cipta *Software* Program Komputer di Indonesia. *Jurnal Hukum No. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20–35*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar hasbir_paserangi@yahoo.co.id.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Sembiring Joses Jimmy,, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Cetakan Pertama, Visimedia. Jakarta. 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek)* Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan) Cetakan 32. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Syahrani Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta 2006.
- Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet-1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Graha Ilmu, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.